

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Fenomena gereja yang berdiri di dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall terjadi karena faktor perubahan umat kristiani dalam melihat suatu ibadah, perkembangan jaman dan sulitnya syarat pembangunan gereja di Indonesia. Kepastian hukum gereja yang berdiri di dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall terjadi akibat perbedaan konsepsi pandangan pengertian gereja antara masyarakat umum yang berbeda dengan pengertian rumah ibadat dari sisi hukum berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama tentang pendirian rumah ibadat. Kegiatan beribadah gereja di dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall tidak tidak dilarang pemerintah, namun secara status hukum gereja yang berdiri dalam rumah toko, ruangan serbaguna, dan mall yang telah melebihi masa waktu izin sementara pemanfaatan bangunan gedung yaitu 24 bulan (2 tahun) maka gereja tersebut harus memiliki bangunan yang didirikan dengan izin mendirikan bangunan rumah ibadat (IMB Rumah Ibadat) untuk melanjutkan operasional kegiatan bergereja. Hukum yang berfungsi sebagai sarana pencipta keadilan justru menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kejelasan status hukum grereja.
2. Akibat hukum gereja yang beroperasi lebih dari dua tahun bukan dengan bangunan permanen yang didirikan dengan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat adalah batal demi hukum.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah, sebaiknya dilakukan revisi segera terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama tentang Pendirian Rumah Ibadat, terutama pada pasal 1 mengenai pengertian rumah ibadat yang mendefinisikan rumah ibadat sebagai sebuah bangunan permanen yang berdiri di atas tanah sendiri dengan IMB rumah ibadat. Ada baiknya dilakukan perluasan pengertian rumah ibadat mengingat rumah ibadat di zaman kini tidak hanya berdiri di atas tanah pribadi saja agar rumah ibadat yang beridiri di dalam mall dan hotel juga dapat terdaftar secara hukum dan memiliki izin dalam operasionalnya.
2. Pemerintah juga secara serius perlu memperhatikan hukum norma masyarakat yang berlaku akibat ketimpangan dari peraturan menteri agama. Peraturan menteri agama secara jelas juga mengatur mengenai kerukunan umat beragama. Jangan sampai terjadi benturan dalam suatu perundang-undangan yang mengakibatkan suatu peraturan dalam UU itu sendiri membuat hukum Normatif yang lain menjadi tidak terlaksana. Dalam hal ini peraturan tentang pendirian ibadat malah merusak nilai kerukunan beragama dalam Peraturan bersama menteri agama itu sendiri.